

# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720 TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor: 4215/233 -Disdik

#### TENTANG

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BINA MANDIRI
PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK OTOMOTIF
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR,
PROGRAM STUDI KEAHLIAN ADMINISTRASI
KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, DAN
PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK GRAFIKA
KOMPETENSI KEAHLIAN PERSIAPAN GRAFIKA

### PADA YAYASAN PENDIDIKAN BAITUL MU'MININ

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tangerang, perlu didirikan Satuan dan Program pendid kan ;
  - b. bahwa masyarakat melalui badan hukum yayasan atau perkumpulan atau perhimpunan atau perguruan dapat menyelenggarakan Satuan dan/atau Program pendidikan;
  - c. bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang membutuhkan pelayanan pendidikan program studi keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor, Program Studi Keahlian Administrasi Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran, dan Program Studi Keahlian Teknik Grafika Kompetensi Keahlian Persiapan Grafika;
  - d. bahwa Yayasan Pendidikan Baitul Mu'Minin dianggap layak untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan Bina Mandiri;
  - e. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Bina Mandiri, program studi keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor, Program Studi Keahlian Administrasi Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran, dan Program Studi Keahlian Teknik Grafika Kompetensi Keahlian Persiapan Grafika;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 ,
     Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011.
     tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
  - 11. Peraturan Menteri Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

- 12. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Kursus;
- 13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.429-Huk/2013 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas/ Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
  - 2. Akta Notaris Agustin Kartika Sari, SH., MKn nomor: 03 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Baitul Mu'Minin;
  - 3. Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Baitul Mu'Minin Nomor : 10/YPBM/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Bina Mandiri;
  - 4. Berita acara rapat pleno pendirian satuan pendidikan dan/atau program pendidikan tanggal 20 April 2015.

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

KESATU

: Memberikan ijin pendirian Satuan Pendidikan kepada Yayasan Pendidikan Baitul Mu'minin, berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama " SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BINA MANDIRI " yang beralamat di Jl. Raya Serang Km.18,5 Desa Bojong Rt.09/03 Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

KEDUA

: Memberikan ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian kepada Sekolah Menengah Kejuruan Bina Mandiri sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

PROGRAM STUDI KEAHLIAN		KOMPETENSI KEAHLIAN
1.	Teknik Otomotif	Teknik Sepeda Motor
2.	Administrasi	Administrasi Perkantoran
3.	Teknik Grafika	Persiapan Grafika

KETIGA

: Ijin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Bina Mandiri yang beralamat di Jl. Raya Serang Km.18,5 Desa Bojong Rt.09/03 Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

KEEMPAT

: Ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian sebagaimana di maksud diktum KEDUA hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Bina Mandiri yang beralamat di Jl. Raya Serang Km.18,5 Desa Bojong Rt.09/03 Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

KELIMA

: Yayasan Pendidikan Baitul Mu'Minin wajib mengusulkan registrasi ulang ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Bina Mandiri dan ijin pendirian program studi keahlian serta kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud diktum KELIMA;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Tigaraksa : 06 Mei 2015 Pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. ZAENUDIN, MM, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19580726 197803 1 002

# TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;

- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
- 3. Inspektur Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- 4. Direktur Pembinaan SMK Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta

5. Inspektur Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;

Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;

- Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
- 9. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.